# PENGATURAN KEHAMILAN & PENGGUGURAN KANDUNGAN BAGI PEREMPUAN KORBAN PERKOSAAN

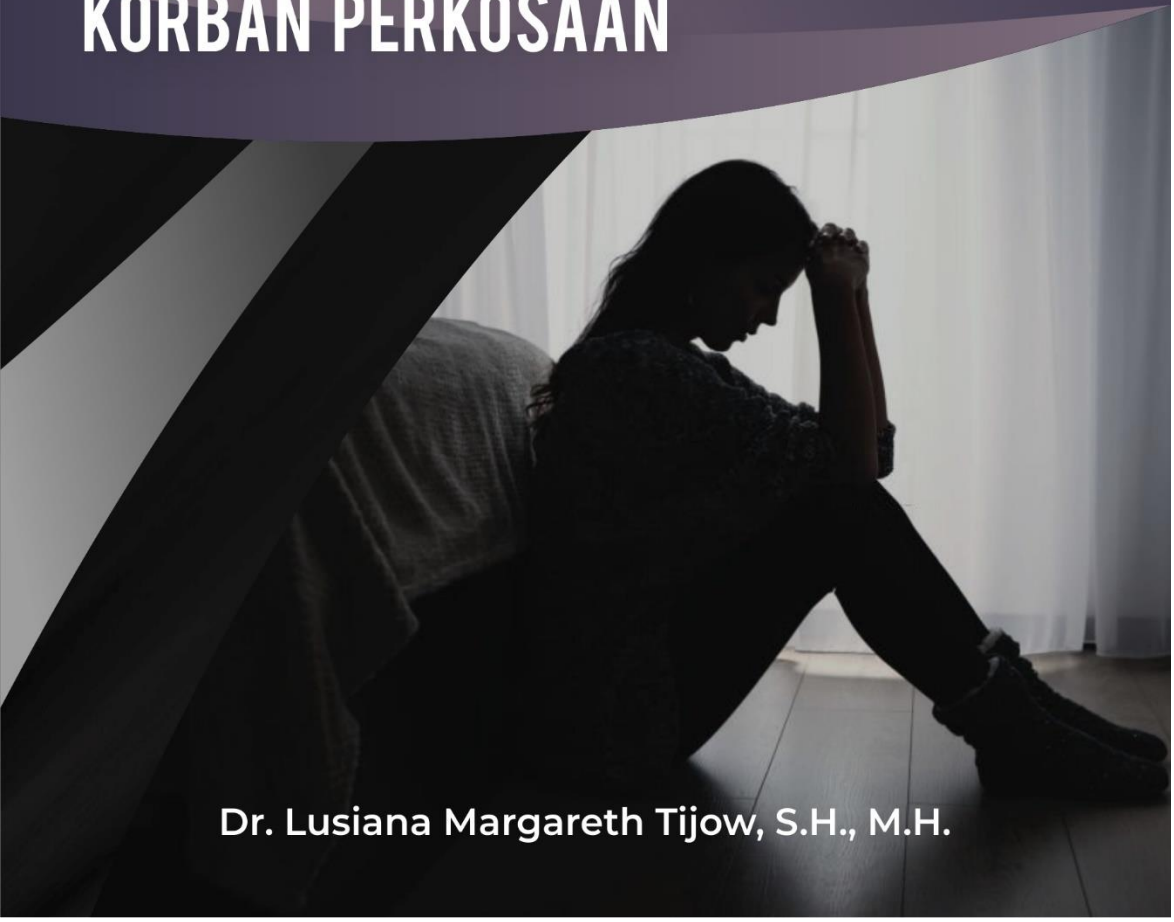

Dr. Lusiana Margareth Tijow, S.H., M.H.

# PENGATURAN KEHAMILAN & PENGGUGURAN KANDUNGAN BAGI WANITA KORBAN PERKOSAAN

**PENULIS**
**Dr. Lusiana Margareth Tijow, S.H., M.H.**

**EDITOR**
**Dr. Hoiruddin Hasibuan, S.H., M.Hum**

TANGGUH DENARA JAYA

## UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

### Fungsi dan Sifat Hak Cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

### Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;

ii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;

iii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang telah dilakukan pengumuman sebagai bahan ajar; dan

iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

### Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

**PENGATURAN KEHAMILAN & PENGGUGURAN KANDUNGAN BAGI WANITA KORBAN PERKOSAAN**

PENULIS:
**Dr. Lusiana Margareth Tijow, S.H., M.H.**

EDITOR:
**Dr. Hoiruddin Hasibuan, S.H., M.Hum**

TATA LETAK:
**Wahyuni Putri Adeningsi**

DESAIN SAMPUL:
**Rachmadiansyah**

SUMBER:
**www.tangguhdenarajaya.com**

ISBN:
**978-623-8209-21-7**

UKURAN:
**iv + 171 Hal; 15.5 cm x 23 cm**

---

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.
Dilarang menggandakan atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

---

**ANGGOTA IKAPI: 006/NTT/2022**
**PENERBIT TANGGUH DENARA JAYA**
Jl. Timor Raya No. 130 B Oesapa Barat, Kelapa Lima
Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur
E-mail: tangguhdenarajaya@gmail.com
Telepon: 0380-8436618/081220051382

# KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah swT.. atas berkas Rahmat dan hidayahnyalah sehingga buku yang berjudul Pengaturan Kehamilan & Pengguguran kandungan bagi perempuan korban perkosaan dapat diselesaikan. Pada dasarnya embrio dari buku ini berasal dari Disertasi penulis yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Integritas Tubuh Perempuan Korban Tidak Dipenuhinya Janji Kawin Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia.

Bertalian dengan judul buku ini bahwasannya perlunya pengaturan hukum yang bisa perlindungan hukum bagi warga negara yang diberikan oleh negara khususnya dengan korban tindak pidana perkosaan yang mengalami kehamilan kemudian menggugurkan kandungan nya juga perlu untuk mendapatkan perlindungan hukum dari negara. Agar hak yang dimiliki nya tetap terlindungi sebagai warga negara. Perempuan adalah manusia ciptaan Tuhan yang diberkahi keunikan dan keistimewaan yang luar biasa, salah satunya adalah mengandung seorang anak dalam kandungannya. Namun kasus tindak perkosaan pada perempuan semakin marak terjadi di Indonesia. Kejadian ini bisa terjadi dimana saja seperti tempat wilayah pendidikan yaitu sekolah dan kampus, dan juga bisa terjadi di angkutan umum yaitu bus, angkot dan lain sebagainya, dan bahkan juga dapat terjadi di lingkungan sekitar tempat tinggal. Perempuan sering kali dianggap sebagai makhluk yang lemah, sering diremehkan, dan juga sering diperlakukan dengan semena-mena oleh kaum laki-laki. Perempuan paling rentan mendapatkan kekerasan fisik maupun psikis. Perlindungan Hukum bagi perempuan korban perkosaan adalah merupakan pelayanan dimana kerugian yang dialaminya dan diberikan terhadap perempuan  supaya nantinya perempuan mendapatkan semua hak yang terdapat dalam hukum yang dimana ialah beberapa upaya-upaya penegakkan hukum agar dapat diberikan

oleh aparat penegak hukum, perempuan mendapatkan rasa keamanan. tindak pidana aborsi telah diatur dalam hukum positif Indonesia akan tetapi dalam pengaturan tersebut terjadi konflik norma yang berakibat tidak selarasnya penegakan hukum terhadap pelaku aborsi menurut KUHP dan UU Kesehatan, sehingga perlu adanya pembaharuan hukum pidana Indonesia untuk mewujudkan keselasaran dalam penegakan hukum.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa buku ini masih jauh dari lengkap dan sempurna , oleh karena itu penulis berharap segala saran, masukan, bahkan kritik dari para pembaca sekalian untuk lebih melengkapi penyempurnaan materi buku ini pada penerbitan yang akan datang.

Penulis berharap meskipun buku ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan, buku ini tetap memberikan sumbangan pemikiran berarti dalam memenuhi harapan dalam menambah dan memperkaya literatur . Selanjutnya buku ini juga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan bagi seluruh komponen masayrakat .

# DAFTAR ISI

**KATA PENGANTAR** ..... i
**DAFTAR ISI** ..... iii

BAB I KEADILAN ..... 1

BAB II PERLINDUNGAN HUKUM ..... 6

BAB III LANDASAN PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ..... 11

BAB IV PENGATURAN KEHAMILAN & PENGGUGURAN KANDUNGAN BAGI WANITA KORBAN PERKOSAAN ..... 14

BAB V HAK WANITA DI MUKA HUKUM ..... 18

BAB VI JAMINAN PERLINDUNGAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PENGATURAN KEHAMILAN DAN PENGGUGUR KANDUNGAN BAGI WANITA KORBAN PERKOSA DALAM PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL ..... 21

BAB VII JAMINAN PERLINDUNGAN HUKUM HAK ASASI WANITA TERHADAP PENGATURAN KEHAMILAN DAN PENGGUGUR KANDUNGAN BAGI WANITA KORBAN PERKOSA DALAM PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL ..... 39

BAB VII JAMINAN PERLINDUNGAN HUKUM HAK REPRODUKSI WANITA TERHADAP PENGATURAN KEHAMILAN DAN PENGGUGUR KANDUNGAN BAGI WANITA KORBAN PERKOSA DALAM PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL ..... 51

BAB VIII JAMINAN HAK WANITA DALAM PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA ..... 67

BAB IX KETIDAKADILAN HUKUM TERHADAP WANITA KORBAN PERKOSAAN ..... 92

BAB X TIDAK ADANYA KEPASTIAN HUKUM/KEPASTIAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT KEHAMILAN DAN PENGGUGUR KANDUNGAN BAGI WANITA KORBAN PERKOSAAN ..... 98

BAB XI WANITA MENJADI KORBAN DENGAN MENGALAMI BERBAGAI BENTUK KEKERASAN ..... 106

BAB XII FORMULASI PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM WANITA KORBAN PERKOSAAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA..... 123

**DAFTAR PUSTAKA** ..... 157

# BAB I
# KEADILAN

Persoalan pertama tentang keadilan yang perlu sekali ditegaskan pengertian tentang keadilan. Filsuf Yunani kuno yang pertama menelaah masalah keadilan secara mendalam ialah Plato. Buah-buah pikirannya terdapat dalam karya-karya tulisnya yang berjudul *Statesman, Republic,* dan *Laws* (terjemahan bahasa Inggris oeh B. Jowett). Plato berpendapat bahwa yang harus memerintah suatu Negara lebih baik ialah orang yang arif dan bukannya hukum. Alasan yang dikemukakannya ialah bahwa hukum tidak memahami secara sempurna apa yang paling agung dan paling adil untuk semua orang dan karenanya tidak dapat melaksanakan apa yang terbaik. (*the law does not perfectly comprehend what is noblest and most just for all and therefore cannot enforce what is best).* Filsuf yang menjadi raja atau raja yang memiliki jiwa fislsafat dalah seorang penguasa yang karena sifat dasarnya paling cocok melihat apa keadilan itu dan bagaimana keadilan harus dicapai dalam Negara. Plato mendefinisikan keadilan sebagai kebajikan tertinggi dari Negara yang baik. Orang yang adil adalah orang yang mengendalikan diri yang perasaan hatinya dikendalikan oleh akal.

Teori keadilan Plato merupakan asal mula dari konsep keadilan yang menyatakan bahwa keadilan sama dengan pemberian kepada setiap orang haknya. Masyarakat yang adil adalah masyarakat yang didalamnya setiap orang mendapat haknya.[1] Dan seseorang memperoleh haknya bilamana ia diberi kedudukan dan fungsi yang menurut kemampuannya ia paling cocok memegangnya.

---

[1] The Lian Gie, *Op.Cit*. Hlm.22

Pembahasan terperinci mengenai mengenai keadilan dilakukan oleh filsuf yunani kono yakni Aristoteles (384-322 s.M). Menurutnya keadilan adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan merupakan titi tengah diantara kedua ujung ekstrim yang terlalu banyak dan yang terlalu sedikit. Dengan demikian pada pokoknya keadilan adalah semacam perimbangan meliputi emapat unsur yang oleh Aristoteles dirumuskan sebagai berikut: [2]

| | | |
|---|---|---|
| Bagian A | = | Bagian B |
| Jasa A | = | Jasa B |

Jadi teori keadilan dari Aristoteles berdasar pada prinsip persamaan (*equality*. Dalam versi yang modern teori itu dirumuskan oleh filsuf Isaiah Berlin dengan pernyataannya bahwa keadilan terlaksana bilamana hal-hal yang sama diperlukan secara sama dan hal-hal yang tak sama secara tak sama. Selain keadilan distributive yang diperuntukkan bagi distribusi dari hal-hal yang perlu diberikan kepada para anggota masyarakat menurut sesuatu ukuran keadilan yang ditentukan, Aristoteles mengemukakan pula konsep tentang keadilan perbaikan dan keadilan niaga.

Keadilan perbaikan dimaksudkan untuk mengembalikan persamaan dengan menjatuhkan hukuman kepada pada pihak yang bersangkutan. Keadilan ini merupakan pula suatu titik tengah diantara kedua kutub berupa keuntungan dan kerugian. Konsepsi inilah yang kemudian menjadi perbaikan keadilan sebagai perbaikan terhadap kesalahan dengan memberikan gantirugi kepada korban kesalahan atau hukuman kepada pelakunya.

Bagi Aristoteles pengertian keadilan itu merupakan asas pertalian dan ketertiban dalam masyarakat. Teori keadilan dari Plato dan Aristoteles berdasarkan aliran filsafat realism yang

---

[2] Aristotele's *Ethics* edited and translated by John Warrington, London, Dent, 1963, P. 98